**

**Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia Di Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa**

*Jurnal Administrativus Vol 2 No 3, E-ISSN 3026-3018*

*© Tahun IAN FISH UNIMA. All right reserved*  *ISSN*

Marthinus Mandagi1,Goinpeace Tumbel2, Olivia Nathasia Kakiay3

[marthinusmandagi@gmail.com](mailto:marthinusmandagi@gmail.com), [goinpeacetumbel@gmail.com](mailto:goinpeacetumbel@gmail.com), [oliviakakiay00@gmail.com](mailto:oliviakakiay00@gmail.com)

**123 Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I N F O A R T I K E L |  | A B S T R A C T |
| ***Key word:***  **Effectiveness, PKH, Improving Welfare, Elderly**  Accepted: 15 Juli 2024  Revised : 20 Juli 2024  Published: 31 Juli 2024 |  | ***The Family Hope Program is an effort to accelerate poverty alleviation in Indonesia. This research aims to find out and describe the effectiveness of the Family Hope Program in improving the welfare of the elderly in Kendis Village, East Tondano District, Minahasa Regency. This research uses qualitative research methods with a descriptive type. The results obtained in this research can be stated that the Family Hope Program is still not effective in improving community welfare, especially for the elderly disadvantaged community in Kendis Village, East Tondano District, where: 1) The existing government still does not clearly know how to implement it with mechanisms or procedures The implementation of PKH has resulted in the fact that there are still many people who have not received PKH benefits, and the targets of the PKH Social Welfare component are not right, in this case the elderly in Kendis Village, East Tondano District, and the correct stages in implementing the family hope program have not been implemented, starting from planning. prospective recipients of the PKH social welfare component for the elderly until the determination, there is no socialization to the community, causing many people to not understand the relationship with PKH, 2) The existing data validation process is not carried out correctly and in accordance with the provisions stipulated in the current regulations so that there are no elderly PKH beneficiaries who have good economic conditions, but are reduced to being recipients of assistance from PKHakan in Kendis Village, East Tondano District, and there is no socialization related to PKH either to the community or to every existing government and apparatus, 3) Not yet there is an evaluation of the implementation of PKH for each recipient who does not comply with the applicable criteria and provisions.*** |
|  |
|  |
|  |  | INTISARI |
| **Kata kunci:**  Efektivitas, PKH, Peningkatan Kesejahteraan, Lansia |  | Program Keluarga Harapan merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan lansia di Desa Kendis Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa Program Keluarga Harapan masih belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat lansia kurang mampu di Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur, dimana: 1) Pemerintah yang ada masih belum mengetahui secara jelas bagaimana mekanisme atau prosedur pelaksanaan PKH sehingga mengakibatkan masih banyaknya masyarakat yang belum menerima manfaat PKH, dan sasaran komponen Kesejahteraan Sosial PKH yang belum tepat dalam hal ini lansia di Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur, serta belum terlaksananya tahapan-tahapan yang benar dalam pelaksanaan program keluarga harapan, mulai dari perencanaan. calon penerima komponen kesejahteraan sosial PKH bagi lansia sampai dengan penetapan, tidak ada sosialisasi kepada masyarakat sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang belum memahami kaitannya dengan PKH, 2) Proses validasi data yang ada tidak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang ada sehingga tidak ada lansia penerima PKH yang memiliki kondisi ekonomi yang baik, namun diturunkan menjadi penerima bantuan dari PKHakan di Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur, serta tidak adanya sosialisasi terkait PKH baik kepada masyarakat maupun kepada setiap pemerintah dan aparat yang ada, 3) Belum adanya evaluasi terhadap pelaksanaan PKH bagi setiap penerima yang tidak sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku. | |

# Pendahuluan

Program keluarga harapan merupakan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada setiap masyarakat juga keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Penerima Manfaat atau Keluaraga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dari tahun 2007 dengan nama Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT), program ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis [1].

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin yang rentan dan sudah terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, yang telah diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan/atau melalui buku tabungan yang telah diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kepada keluarga atau seorang miskin yang tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.

Program Keluarga Harapan secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian bagi KPM, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, sekaligus mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat yang mana program ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan [2].

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutkan[2]; b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasikan kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tenatang Keluarga Harapan [3].

Berasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa untuk penerima manfaat Program Keluarga Harapan pada Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur pada Tahun 2022 yang bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten Minahasa berjumlah 35 KPM dengan jumlah penerima lanjut usia hanya 10 Keluarga dan data pada tahun sebelumya didapati belum adanya penambahan data penerima PKH untuk komponen Kesejahteraan Sosial untuk Lanjut Usia.

Berdasarkan dari hasil penelitian serta data yang ada menyangkut dengan Program Keluarga Harapan bahwa adanya penerima manfaat PKH dalam komponen Kesejahteraan Sosial lanjut usia yang masih tidak sesuai, dimana memiliki keadaan ekonomi yang baik namun menerima manfaat dari PKH, sebaliknya, dimana masih ada masyarakat yang lanjut usia sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang seharusnya menjadi penerima manfaat Program Keluarga Harapan namun belum menerima bantuan dan belum merasakan manfaat dari

82

Program Keluarga Harapan sehingga efektifitas dari Proram Keluarga Harapan khususnya untuk komponen Kesejahteraan Sosial dalam hal ini lanjut usia masih belum sepenuhnya dirasakan oleh setiap masyarakat atau KPM yang benar benar sesuai denga tujuan dari pelaksaan program ini.

Dari data yang ada, ditinjau dari segi ekonomi ada beberapa penerima PKH dalam hal ini juga lanjut usia yang memiliki rumah yang bagus dan pensiunan tetapi menjadi anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Pada kenyataannya ada keluarga atau masyarakat yang lebih layak dan memenuhi syarat sebagai penerima PKH dalam hal ini lanjut usia dan juga dalam segi ekonomi tergolong ekonomi rendah atau miskin tetapi tidak masuk dalam anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Komponen Kesejahteraan Sosial Lnjut Usia, maka dari itu peneliti sangat tertarik meneliti menyangkut **Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut usia di Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa**, karna menyadari betul akan pentingnya manfaat dari PKH untuk masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini mneggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang dipakai untuk dapat melihat kondisi alamiah atau natural setting. Dalam penelitian ini instrumennya merupakan peneliti itu sendiri.

Dalam penelitian ini, untuk teknik pengumpulan data yang dilakakan oleh peneliti, yang pertama adalah observasi secara langsung pada lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti, karena dengan hal tersebut dapat memperlancar peneiti untuk proses pengumpulan data selanjutnya, kemudian mengumpulkan data, dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara, dengan peneliti melakukan wawancara yang spesifik kepada narasumber atau kepada informan yang berkaitan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan lebih efektif, dari wawancara yang ada peneliti memberikan pertanyaan yang nantinya akan memberikan titik terang dari permasalahan yang ada dan dapat mengetahui kondisi jelas menyangkut dengan masalah yang diteiti, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh setiap infoman. Selanjutnya yang terlakhir dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data seperti artikel, jurnal dan aturan- aturan yang terkait lainnya yang dibuthkan oleh peneliti [4].

Dalam penelitian ini peneliti mengambil pendapat dari Sanapiah Faisal terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu : 1) Reduksi data *(Data reduction),* 2) Penyajian data *(Data display),* 3)Menarik kesimpulan [5]. Yang pertama dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi secara langsung, karena dengan hal tersebut dapat memperlancar peneiti untuk proses pengumpulan data selanjutnya. Kemudian mengumpulkan data, dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara, tujuan dari melakukan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak- pihak yang diwawancarai dimintakan pendapat dan ide-ide. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh setiap infoman. Selanjutnya yang terlakhir dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data seperti artikel, jurnal dan aturan- aturanyang terkait lainnya yang dibuthkan oleh peneliti [4].

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Data kualitatif secara umum terdiri dari 3 jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi [6]. Dalam Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *uji credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability* [6].

# Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Mekanisme pelaksanaan PKH tentunya menjadi faktor yang sangat penting dalam menilai apakah program yang ada sudah berjalan sesuai dengan aturan dan sudah bisa dikatakan efektiv dalam mencapai setiap tujuan, sasaran serta manfaat dari program yang ada. Untuk melihat lebih jauh mengenai Efektivitas program keluarga harapan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Di Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur dilihat dari mekanisme pelaksanaan khususnya pada komponen kesejahteraan sosial dalam hal ini lanjut usia, yaitu: 1) Penetapan calon peserta PKH dalam hal ini komponen kesejahteraan sosial khusunya lanjut usia, 2) Validasi data calon penerima manfaat PKH, komponen kesejahteraan sosial khusunya lanjut usia, 3) Penetapan Penerima Manfaat PKH komponen kesejahteraan sosial khusunya lanjut usia [2].

83

1. Penetapan calon peserta PKH dalam hal ini komponen kesejahteraan sosial khusunya lanjut usia

Penetapan calon peserta PKH yang didalamnya termasuk dengan komponen kesejahteraan sosial lanjut usia merupakan salah satu yang menjadi tahapan dalam pelaksanaan program yang ada karna dari tahapan ini akan terlihat bagaimana perencanaan yang matang dari pemerintah yang mana salah satunya dalam menentukan setiap masyarakat atau yang akan menjadi calon penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan, dan pada tahapan ini merupakan salah satu tahap awal yang sangat penting, dan akan sangat berdampak pada tahapan pelaksanaan pada program ini.

Tahapan penetapan calon peserta PKH dalam hal ini komponen kesejahteraan sosial khusunya lanjut usia yang didalamnya diawali dengan perencanaan yang mana perencanaan ada untuk dapat menentukan berbagai tujuan atau maksud yang akan dicapai dari program yang ada sehingga bisa memberikan efek yang menyeluruh kepada masyarakat yang menjadi sasaran dari proram ini.

George R. Terry menejelaskan bahwa terdapat tindakan tindakan perencanaan pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan tercapainya berbaagai tujuan yang telah ditentukan, sama halnya dengan Program Keluarga Harapan, dalam pencapaian tujuannya diperlukan perencanaan yang matang, serta didalamnya terdapat tindakan tindakan yang nyata sehingga dapat memberikan keefektifan dalam Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur [11]. Dengan adanya perencanaan yang dimaksudkan oleh George R. Terry ini, menjadi salah satu pedoman dyang dapat terukur pelaksaaan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kendis, Namun berdasarkan dari data serta informasi dari hasil yang ada bahwa tidak adanya perencanaan yang jelas dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada Kelurahan Kendis, khususnya dalam penetapan calon penerima program keluarga harapan komponen kesejahteraan sosial.

Pandangan Siagian juga memperkuat bawa perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam keefektifan tercapainya tujuan. Tercapainya tujuan dari program atau kegiatan yang ada didasari dari perencanaan yang matang. Siagian menyatakan bahwa perencanaan dapat didefinisikan sebagai keselurahan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan hal ini juga diatur dalam peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 33 dijelaskan tentang perencanaan yaitu Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH [2][11].

Pandangan dari Luther Gulick dalam fungsi fungsi manajeman dalam menunjang pelayanan publik, mengemukakan POSDCORD yang didalamnya terdapat berbagai fungsi yang dapat diadopsi dalam penilaian keefektifan dari Program Keluaraga Harapan di Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur, menurut Luther Gulick menyangkut dengan perencanaan, bahwa fungsi perencanaan melibatkan proses merumuskan tujuan jangka panjang dan jangka pendek serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan melibatkan identifikasi masalah, analisis situasi, pengembangan alternatif, pemilihan yang terbaik, dan pengembangan rencana tindakan yang spesifik. Melalui perencanaan yang baik, dapat mengantisipasi perubahan lingkungan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menghindari kesalahan, dan mencapai hasil yang diharapkan [12].

Namun dari pandangan atau teori ini sangat jauh dari data yang didapatkan dalam hasil penelitian, yang mana perencanaan dalam penetapan calon penerima serta jumlah untuk calon penerima manfaat PKH khususnya untuk lanjut usia tidak dilakukan, sehinga dengan tidak adanya perencanaan awal yang mengakibatkan berbagai masalah mulai dari ketidaksesuaian dari kriteria penerima manfaat PKH dalam hal ini lanjut usia.

Dalam teorinya juga, Luther Gulick menyatakan bahwa harus adanya, Directing (Pengarahan) yang berfungsi untuk pimpinan dalam hal ini Lurah Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur bisa memberikan arahan serta didalamnya dan memotivasi untuk mencapai tujuan dari PKH yang ada agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pimpinan yang ada dalam hal ini lurah harus mampu mengkomunikasikan tujuan, memberikan petunjuk dan arahan yang jelas, serta membangun hubungan yang baik dengan setiap aspek atau komponen pelaksana program ini. Namun dapat dijelaskan bahwa data dari hasil penelitian yang ada bahwa tidak adanya pengarahan yang tepat dari Lurah Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini khususnya untuk komponen kesejahteraan sosial lanjut usia, dalam proses penetapa calon penerima manfaat PKH di Keluraha Kendis, tidak adanya juga komunikasi yang baik dan jelas dari setiap aparatur yang ada, sehingga menjadikan program ini atau PKH belum bisa memberikan efek yang maksimal bagi masyarakat lanjut usia yang benar benar sesuai dengan kriteria dan layak untuk mendapatkan manfaat dari Program Keluarga Harapan atau PKH.

Dari pandangan menyangkut dengan fungsi manajeman yang menjadi teori dalam acuan efektifitas suatu program yang ada dalam mencapai tujuan baik dari Luther Gulick dan beberapa ahli serta aturan yang ada, dapat dilihat bahwa semuanya saling terkait dan saling mendukung dalam mencapai tujuan atau terwujudnya program keluarga harapan. Perencanaan memberikan arah dan tujuan, pengorganisasian mengatur struktur dan tugas,

84

penyusunan staf menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas, pengarahan memimpin dan memotivasi karyawan, pengkoordinasian mengatur aliran kerja, serta aturan yang ada menjadi acuan yang sangat penting dalam pelaksanaan yang ada. Dalam prakteknya, setiap fungsi ini harus dilakukan dengan baik dan secara terintegrasi untuk mencapai efektivitas pengelolaan program keluarga harapan di Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam pengakalimatan dari beberapa teori atau pandangan dari ahli, pandangan pandangan yang ada menekankan pentingnya perencanaan, pengorganisasian, dan koordinasi.

Mandagi M dalam jurnal internasional (e-journal) dapat djelaskan bahwa, campur tangan dari pemerintah merupakan kunci dalam efektifnya program keluaraga harapan agar dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kebijakan yang ada, dengan adanya sinergitas dan konsisten dari setiap pemangku kepentingan akan menjadi ukuran dalam keakuratan dalam menentukan setiap peserta yang didalamnya juga merupakan masyarakat lanjut usia, dapat dijelaskan juga dalam struktur organisasi bahwa setiap pemerintah memegang tangggung jawab masing masing dalam menjalankan kebijakan atau pemerintahan yang ada, sehingga ketika salah satu tugas atau peran dari pemerintah tidak dijalankan dengan baik maka akan berdampak pada setiap pelaksanaan program yang ada, yang didalamnya juga termasuk program keluarga harapan yang dalam hal ini lanjut usia di Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur [13].

Langkai membahas konsep kebijakan public yang akan memberikan kesuksesan dan keefektivan dari suatu kebijakan atau program yang mana dapat dijelaskan bahwa kebijakan atau program sebagai bentuk intervensi pemerintah yang terus menerus demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar dapat hidup, juga secara umum dipandang sebagai tindakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan, dengan mengarahkan perhatian pada “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana” [14].

1. Validasi data calon penerima manfaat PKH, komponen kesejahteraan sosial khusunya lanjut usia.

Pada tahapan validasi untuk data calon penerimaan manfaat PKH dalam hal ini untuk komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia merupakan kegiatan untuk mencocokkan data, peneltian data, dan membuktikan keaslian data untuk calon penerima manfaat PKH yang didalamnya juga kesejahteraan sosial untuk lanjut usia, tahapan ini dilakuakan untuk dapat melihat kesesuaian data dari calon penerima PKH lanjut usia dengan keadaan atau fakta yang ada, dari tahapan ini untuk memastikan bahwa setiap data yang ada benar-benar valid dan sesuai dengan sasaran dari program ini. Pada dasarnya dapat dijelaskan dalam peraturan yang sedang berlaku tujuan dari validasi data adalah untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran, adil, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok lanjut usia yang membutuhkan, dan dari validasi data yang ada dapat benar benar mendapatkan masyarakat yang benar benar bisa layak mendapatkan bantuan dan manfaat dari PKH di Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur.

Pendapat yang dinyatakan oleh Sudjana (2004:12) dapat dijelaskan bahwa validasi merupakan ketepatan alat penilai pada konsep yang akan dinilai sehingga benar-benar menilai apa yang harus dinilai. Jadi dari pendapat ini dapat dijelaskan bahwa tahapan validasi ini merupakan cara yang diterapkan dalam menilai sesuatu kondisi dan fakta yang sesuai dengan calon yang ada dalam hal ini calon penerima mandaat PKH untuk komponen kesejahteraan sosial lanjut usia.

Dalam peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada pasal 35 menjelaskan tentang validasi data calon penerima manfaat PKH ayat 1) merupakan pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5. 2) Data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. 3) Bukti dan fakta kondisi terkini sebagaimana pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon penerima manfaat PKH dan/atau sumber lain yang dapat dipercaya dengan didukung dokumen yang sah. 4) Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial. 5) Dalam hal pelaksanaan Validasi ditemukan data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH, data tersebut tidak dapat menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat PKH [2].

Dalam peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 dapat dijelaskan juga bahwa Validasi data calon penerima manfaat PKH dilakukan melalui proses verifikasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti petugas lapangan, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Proses validasi ini meliputi pengumpulan data, wawancara, kunjungan lapangan, dan pengecekan dokumen pendukung [2].

Dilihat dari pedoman PKH Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk kegiatan validasi dilakukan pada setiap calon penerima manfaat untuk semua komponen tanpa terkecuali, yang mana setiap calon yang ada diundang dan diwajibkan hadir dalam pertemuan awal, dan bagi setiap calon dari komponen yang ada pada program

85

keluarga harapan yang diundang tetapi tidak menghadiri pertemuan awal maka kegiatan validasi dapat dilaksanakan dengan cara pendamping sosial PKH mengunjungi rumah calon KPM PKH untuk semua komponen yang didalamnya juga terdapat komponen kesejahteraan sosial lanjut usia. Namun dapat dilihat dari hasil penelitian yang ada bahwa tidak adanya pertemuan awal untuk beberapa penerima manfaat PKH lanjut usia.

Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), validasi data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria dan membutuhkan dukungan ekonomi. Validasi data dilakukan untuk memverifikasi informasi dan memastikan bahwa calon penerima manfaat PKH benar-benar memenuhi persyaratan, seperti usia lanjut, tingkat kesejahteraan yang rendah, serta keterbatasan fisik atau ekonomi. Hal ini juga diperkuat oleh teori atau pendapat yang diberikan oleh Agung Prabowo yang menyatakan bahwa validasi data calon penerima manfaat PKH sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan program. Validasi data yang akurat dan terpercaya akan memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok lanjut usia, pendapat ini juga didukung oleh pendapat yang diberikan oleh Lenny Rosalin.

Lenny Rosalin (2019) Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengungkapkan bahwa validasi data calon penerima manfaat PKH menjadi prioritas dalam menjaga keberlanjutan program. Validasi yang baik akan memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan PKH benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan, termasuk kelompok lanjut usia. Begitu juga pandangan yang diberikan oleh Evi Nurvidya Arifin, yang menyoroti pentingnya validasi data dalam program bantuan sosial, termasuk PKH. Validasi data yang baik akan meningkatkan akurasi informasi dan meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan sosial kepada calon penerima manfaat, termasuk mereka yang termasuk dalam kelompok lanjut usia.

Dari teori atau pandangan yang ada dapat dijelaskan bahwa dengan validasi yang dilakukan dengan benar dan akurat akan meminimalisir setiap kesalahan yang ada, dan dapat memberikan hasil yang maksimal pada sasaran dari Program Keluarga Harapan. Pendapat dari para ahli diatas menekankan pentingnya validasi data calon penerima manfaat PKH, termasuk kelompok lanjut usia, sebagai langkah kritis dalam menjaga keberlanjutan program dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Validasi data yang akurat dan terpercaya akan meminimalkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan program, sehingga memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok lanjut usia.

Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan dari hasil penelitian yang ada, yang telah dilakuakan oleh peneliti bahwa pandangan pandangan atau teori yang ada diatas tidak sejalan dengan fakta dan hasil serta data dari hasil penelitian yang ada, yang mana dapat dijelaskan bahwa tidak adanya proses validasi yang akurat sesuai dengan teori yang ada yang dilakukan oleh beberapa penanggung jawab yang menyebabkan masih adanya kesalahan dalam penetapan penerima bantuan atau manfaat dari PKH, sasaran yang tidak tepat, serta benar benar jauh dari kriteria penerima manfaat PKH yang seharusnya.

Hal ini juga diperkuat dengan Presiden Joko Widodo menurutnya, validasi yang baik akan memastikan bahwa bantuan sosial diberikan secara tepat sasaran dan adil kepada mereka yang membutuhkan, termasuk kelompok lanjut usia. Pendapat ini sejalan dengan pentingnya validasi data calon penerima manfaat PKH untuk memastikan keberlanjutan program dan efektivitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dari hal ini dapat dikatakan bahwa proses validasi data tidak dilakukan dengan benar, tidak dilakuakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menyebabkan ketidakefektivan pada program keluaraga harapan di Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur.

1. Penetapan Penerima Manfaat PKH komponen kesejahteraan sosial khusunya lanjut usia.

Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH merupakan kegiatan yang menjadikan calon penerima manfaat menjadi KPM PKH yang otomatis berhak mendapatkan bantuan tersebut. Penetapan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu tahap penting dalam implementasi program keluarga harapan. Pada komponen kesejahteraan sosial, terutama untuk kelompok lanjut usia, penetapan penerima manfaat dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Seperti yang telah dijelaskan bahwa proses penetapan penerima manfaat PKH pada komponen kesejahteraan sosial melibatkan beberapa tahapan. Pertama, dilakukan pendataan terhadap calon peserta yang akan dinilai kelayakan untuk menerima bantuan sosial. Pendataan ini mencakup pengumpulan informasi mengenai pendapatan, kondisi kesehatan, keterbatasan fisik atau ekonomi, serta faktor-faktor lain yang relevan. Setelah pendataan, data yang terkumpul kemudian diverifikasi untuk memastikan keabsahan dan

86

keakuratan informasi yang diberikan oleh calon peserta. Selanjutnya, dilakukan penilaian kelayakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria seleksi dapat mencakup tingkat pendapatan, kondisi kesehatan, aksesibilitas, dan keterbatasan fisik atau ekonomi yang dialami oleh kelompok lanjut usia. Tujuan penetapan ini adalah untuk memprioritaskan bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan secara ekonomi dan memiliki risiko kesejahteraan yang tinggi.

Sudarno Sumarto (2021) menyatakan bahwa penetapan penerima manfaat PKH pada komponen kesejahteraan sosial, termasuk lanjut usia, harus didasarkan pada data yang akurat dan relevan. Menurutnya, pendekatan yang tepat dalam penetapan penerima manfaat akan memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada mereka yang membutuhkan dan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini dapat digaris bawahi bahwa data yang ada dalam penetapan penerima PKH sudah harus benar benar akurat dan relevan sehingga program keluarga harapan benar memberikan dampak yang positif serta efektiv dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan dan yang telah diatur.

Penetapan calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kelompok lanjut usia memiliki mekanisme dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang dapat dijelaskan 1) Calon penerima manfaat PKH ditetapkan melalui proses verifikasi dan validasi data oleh Tim Verifikasi dan Validasi PKH yang dibentuk oleh Kementerian Sosial. 2) Tim Verifikasi dan Validasi PKH akan melakukan kunjungan lapangan untuk memverifikasi kebenaran data yang telah diajukan oleh calon penerima manfaat PKH, 3) Calon penerima manfaat yang telah terverifikasi dan memenuhi persyaratan akan ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH [2].

Persyaratan untuk Lanjut Usia sebagai Penerima Manfaat PKH:

1. Persyaratan untuk menjadi penerima manfaat PKH lanjut usia termasuk dalam kategori rumah tangga yang memenuhi kriteria miskin dan rentan miskin [2].
2. Kriteria miskin dan rentan miskin ini ditetapkan berdasarkan parameter dan standar kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial [2].
3. Lanjut usia yang termasuk dalam rumah tangga miskin dan rentan miskin akan memiliki kesempatan menjadi calon penerima manfaat PKH [2].

Berdasarkan dari hasil penelitan yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa kurangnya koordinasi antara aparat pemerintah terkait proses penetapan dan Petunjuk Teknis, karena mereka kurang mengetahui dasar yang digunakan pada penetapan, sehingga masih salah sasaran sedangkan dalam aturan sudah menjelaskan bahwa dasarnya dari hasil validasi data calon penerima manfaat, masih adanya masyarakat lanjut usia yang layak tetapi tidak ditetapkan sebagai PKH, ada penerima PKH yang mampu tetapi ditetapkan sebagai KPM PKH, juga masih adanya ketidak terbukaan menyangkut penyelenggaraan PKH sehingga dari pelaksanaannya sudah tidak sesuai dan sudah tidak efektif yang mana dalam efektifitas program yang ada pemerintah masih belum mengetahui menyangkut setiap tahapan dan proses pelaksanaan dari PKH, tidak dilakuakn evaluasi program atau penerim, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalam menilai efektifitas dari suatu program adanya beberapa indikator pelaksanaannya mulai dari pemahaman program, harus tepat sasaran dan adanya tindakan yang nyata sehingga mencapai tujuan dari program dan dapat dinyatakan sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada.

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat dinyatakan bahwa Program Keluarga Harapan masih belum Efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk masyarakat kurang mampu lanjut usia pada Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur, dimana: Pemerintah yang ada masih belum mengetahui dengan jelas menyangkut dengan mekanisme atau prosedur pelaksanaan dari PKH sehingga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum menerima manfaat PKH, serta tidak tepatnya sasaran dari PKH komponen Kesejahteraan Sosial dalam hal ini lanjut usia yang ada pada Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur serta belum diterapkannya tahapan yang benar dalam pelaksanaan program keluarga harapan, mulai dari perencanaan calon penerima PKH komponen kesejahteraan sosial lanjut usia sampai pada penetapan, tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengerti menyangkut dengan PKH.

Proses validasi data yang ada tidak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang sedang berlaku sehingga adanya penerima manfaat PKH lanjut usia memiliki keadaan perekonomian yang baik, namun diteteapkan menjadi penerima bantuan dari PKH di Kelurahan Kendis

87

Kecamatan Tondano Timur, serta tidak dilakukannya sosialisasi menyangkut dengan PKH baik terhadap masyarakat juga kepada setiap pemerintah dan aparatur yang ada. Belum adanya evaluasi dari pelaksanaan PKH untuk setiap penerima yang tidak sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.

**Daftar Pustaka**

[1] Kementrian Sosial RI, “Program Keluarga Harapan (PKH) | Kementerian Sosial Republik Indonesia.” p. 1, 2019. [Online]. Available: https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh

[2] Peraturan.bpk.go.id, “PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN,” 2018, [Online]. Available: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006

[3] Peraturan.bpk.go.id, “Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017,” vol. 01, pp. 1–7, 2017, [Online]. Available: http://www.albayan.ae

[4] P. D. Sugiono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 2014.

[5] L. J. Moleong, “Moleong, ” Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”. Bandung : Remaja Rosdakarya.,” *PT. Remaja Rosda Karya*, 2019.

[6] “Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman (Analisis Interaktif) | PDF.” https://www.scribd.com/document/285716135/Analisis-Data-Penelitian-Kualitatif-Model-Miles-Dan-Huberman-Analisis-Interaktif (accessed Dec. 15, 2021).

[7] S. Naftalin, E. Indartuti, and Radjikan, “View of EFEKTIVITAS LEMBAGA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENGAWASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK TERHADAP MALADMINISTRASI DI KOTA SURABAYA,” *J. Penelit. Adm. Publik*, vol. 2, no. 02, 2022.

[8] P. M. Rolos, “MODEL KOMUNIKASI PUBLIC RELATIONS DI PEMERINTAH KOTA SALATIGA DENGAN PENDEKATAN MODEL KOMUNIKASI GRUNIG & HUNT,” *J. InterAct*, vol. 9, no. 1, 2020, doi: 10.25170/interact.v9i1.1712.

[9] D. Utomo, A. Hakim, and H. Ribawanto, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri),” *J. Adm. Publik*, vol. 2, no. 1, 2014.

[10] Aslinda, M. Guntur, and Suhartini, “The implementation of multi-organization model on Program Keluarga Harapan in Makassar city,” *Kasetsart J. Soc. Sci.*, vol. 43, no. 1, 2022, doi: 10.34044/j.kjss.2022.43.1.19.

[11] R. D. Syahputra and N. Aslami, “Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry,” *Manaj. Kreat. J.*, vol. 1, no. 3, 2023.

[12] K. J. Meier, “Governance, structure, and democracy: Luther Gulick and the future of public administration,” *Public Adm. Rev.*, vol. 70, no. SUPPL. 1, 2010, doi: 10.1111/j.1540-6210.2010.02288.x.

[13] M. Mandagi, S. B. Kairupan, R. H. E. Sendouw, and J. E. Langkai, “The Implementation Of Policy For The Program Family Of Hope In Subdistrict Pineleng North Sulawesi,” vol. 226, no. Icss, pp. 747–752, 2020, doi: 10.2991/icss-18.2018.152.

[14] G. H. Tumbel, D. S. R. Siwij, M. I. R. Rantung, E. H. Polii, and F. Mokodompit, *Implementation of Child Identity Card (KIA) Policy in the Population and Civil Registration Service of Bolaang Mongondow Timur Regency*. Atlantis Press SARL, 2023. doi: 10.2991/978-2-494069-35-0\_238.

(15) F. Yuli Ernawati and S. Rochmah, “PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Studi pada Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial Kabupaten Kendal),” *J. STIE SEMARANG*, vol. 11, no. 2, 2019.

88